



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUSRAN TAIDI Alias UNI;
Tempat lahir : Pangi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kab.
Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 52/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tertanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tertanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pembacaan Bukti surat dan mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRAN TAIDI Alias UNI**, bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUSRAN TAIDI Alias UNI** berupa pidana penjara selama 4(empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yakni bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Busran Taidi Alias Uni bersama sama dengan Isran Pandi Taidi Alias Pandi (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Tamrin Lingude Alias Oni, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana Terdakwa yang baru pulang dari kebun hendak masuk rumah, namun Terdakwa belum sempat turun dari motor untuk masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian atau bersih-bersih atau menyimpan parang karena Isran Pandi Taidi Alias Pandi (dalam berkas perkara terpisah) langsung mengajak Terdakwa untuk menemani ke kantor Desa Keramat . Setelah tiba di kantor Desa Keramat Pandi turun dari motor dan mengatakan " saya sudah malu, dorang so jaga muat-muat di FB" lalu Terdakwa langsung turun dan mengatakan " so Jaga bermain uang ngoni ini, masalah baru ini", tiba-tiba Pandi mendekati saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengeluarkan parang dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kirinya Pandi melayangkan parang ke arah kepala saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Tamrin Lingude Alias Oni membuat tangan saksi Tamrin Lingude

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



Alias Oni robek kemudian saksi Tamrin Lingude Alias Oni lari ke arah jalan beraspal dengan maksud menjauhi Pandi akan tetapi Pandi tetap mengejar sehingga saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari mengelilingi motor yang terparkir di pinggir jalan aspal. Setelah Pandi mendekati saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan jarak 1 (satu) meter kemudian Pandi melayangkan parang ke arah punggung leher saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di gagalkan oleh saksi Irpan dengan memukul kursi kepada Pandi sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi Tamrin Lingude Alias Oni lalu Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Irpan sambil menodongkan parangnya dengan menggunakan tangan kananya dan mengatakan " *jangan ikut campur ngoni*" melihat hal tersebut saksi Tamrin Lingude Alias Oni lari menjauhi Terdakwa dan Pandi ke arah samping kanan kantor Desa, akan tetapi Terdakwa dan Pandi masih tetap mengejar membuat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh pada saat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh kemudian Terdakwa datang dan mengambil parang dari Pandi lalu Terdakwa mengarahkan parang ke arah perut saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di tangkis menggunakan kaki kiri saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengakibatkan luka robek pada lutuk kaki sebelah kiri membuat saksi Tamrin Lingude Alias Oni merasa pusing bersamaan dengan itu aparat Desa langsung ke tempat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dengan Pandi meninggalkan saksi TAMRIN LINGUDE Alias ONI.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dengan PANDI, saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Er Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah koma nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kanan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan koma terdapat luka robek yang



sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma panjang dua sentimeter koma jumlah dua jahitan titik.

2. Pada lengan bawah kanan bagian dalam koma setinggi siku koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah empat jahitan titik.

3. Pada kaki kiri bagian luar koma setinggi lutut koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah lima jahitan titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun koma ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada bagian wajah koma lengan bawah kanan koma dan kaki kiri koma akibat kekerasan tajam koma cedera ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sehari-hari korban untuk sementara waktu titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Busran Taidi Alias Uni bersama sama dengan Isran Pandi Taidi Alias Pandi (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*



dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Tamrin Lingude Alias Oni, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana Terdakwa yang baru pulang dari kebun hendak masuk rumah, namun Terdakwa belum sempat turun dari motor untuk masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian atau bersih-bersih atau menyimpan parang karena Isran Pandi Taidi Alias Pandi (dalam berkas perkara terpisah) langsung mengajak Terdakwa untuk menemani ke kantor Desa Keramat. Setelah tiba di kantor Desa Keramat Pandi turun dari motor dan mengatakan " saya sudah malu, dorang so jaga muat-muat di FB" lalu Terdakwa langsung turun dan mengatakan " so Jaga bermain uang ngoni ini, masalah baru ini", tiba-tiba Pandi mendekati saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengeluarkan parang dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kirinya Pandi melayangkan parang ke arah kepala saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Tamrin Lingude Alias Oni membuat tangan saksi Tamrin Lingude Alias Oni robek kemudian saksi Tamrin Lingude Alias Oni lari ke arah jalan beraspal dengan maksud menjauhi Pandi akan tetapi Pandi tetap mengejar sehingga saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari mengelilingi motor yang terparkir di pinggir jalan aspal setelah Pandi mendekati saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan jarak 1 (satu) meter kemudian Pandi melayangkan parang ke arah punggung leher saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di gagalkan oleh saksi Irpan dengan memukul kursi kepada Pandi sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi Tamrin Lingude Alias Oni lalu Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Irpan sambil menodongkan parangnya dengan menggunakan tangan kananya dan mengatakan " jangan ikut campur ngoni" melihat hal tersebut saksi Tamrin Lingude Alias Oni lari menjauhi Terdakwa dan Pandi ke arah samping kanan kantor Desa, akan tetapi Terdakwa dan Pandi masih tetap mengejar membuat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh pada saat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh kemudian Terdakwa datang dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



mengambil parang dari Pandi lalu Terdakwa mengarahkan parang ke arah perut saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun di tangkis menggunakan kaki kiri saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengakibatkan luka robek pada lutuk kaki sebelah kiri membuat saksi Tamrin Lingude Alias Oni merasa pusing bersamaan dengan itu aparat Desa langsung ke tempat saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dengan Pandi meninggalkan saksi Tamrin Lingude Alias Oni.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dengan PANDI, saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Er Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah koma nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kanan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma panjang dua sentimeter koma jumlah dua jahitan titik.
2. Pada lengan bawah kanan bagian dalam koma setinggi siku koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah empat jahitan titik.
3. Pada kaki kiri bagian luar koma setinggi lutut koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah lima jahitan titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun koma ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada bagian wajah koma lengan bawah kanan koma dan kaki kiri koma akibat kekerasan tajam koma



cedera ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sehari-hari korban untuk sementara waktu titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAMRIN LINGUDE Alias ONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa dan Isran Pandi Taidi Alias Pandi telah melukai Saksi menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi berada di kantor Desa Keramat bersama beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Samsudin Suronoto, Saksi Irfan Rizki Uno, Suryono Mayang dan Saksi Darwin Patahe, tiba-tiba ada salah seorang aparat Desa Keramat memberitahukan kepada Saksi bahwa di depan kantor Desa Keramat ada anak Terdakwa yang bernama Anak Isran Pandi Taidi mencari Saksi sehingga saat itu Saksi keluar dari kantor Desa Keramat untuk menemui Anak Isran Pandi Taidi;



- Bahwa pada saat Saksi sudah berada di luar kantor Desa Keramat, Saksi melihat Anak Isran Pandi Taidi berada di luar halaman kantor Desa Keramat memegang kayu balok sambil berteriak mengajak Saksi berkelahi, namun saat itu Saksi dan beberapa orang aparat Desa Keramat menyuruh Anak Isran Pandi Taidi untuk pulang ke rumahnya, selanjutnya Anak Isran Pandi Taidi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata “*tunggu saya disini*”;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi kembali mendatangi kantor Desa Keramat sambil membawa parang dan menantang Saksi berkelahi namun saat itu ada anggota Babinsa setempat yang bernama David Lamalo meleraikan Anak Isran Pandi Taidi dan menyuruhnya pulang sehingga saat itu Anak Isran Pandi Taidi pergi meninggalkan halaman kantor Desa Keramat;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi kembali mendatangi kantor Desa Keramat bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor, yang mana saat itu Saksi melihat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa masing-masing membawa parang;
- Bahwa selanjutnya Anak Isran Pandi Taidi turun dari sepeda motor dengan memegang parang yang sudah terhunus (tidak dibungkus sarung/pelindung) berjalan datang menghampiri Saksi di halaman kantor Desa Keramat namun dihalangi oleh beberapa aparat Desa Keramatan dan anggota Babinsa setempat namun Anak Isran Pandi Taidi berhasil lolos dan berlari ke arah Saksi sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah leher Saksi sehingga Saksi berusaha menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanan Saksi yang mengakibatkan tangan kanan Saksi terluka dan ujung parang juga melukai telinga Saksi;



- Bahwa kemudian Saksi berlari menghindari Terdakwa ke arah sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Desa Keramat namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar Saksi sambil membawa parang dan saat itu kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi namun saat itu tiba-tiba Saksi Irpan Rizki Uno memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik sehingga parang yang diayunkan Anak Isran Pandi Taidi tersebut tidak mengenai Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Saksi Irpan Rizki Uno ternyata Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar Saksi sambil membawa parang sehingga saat itu Saksi berlari ke arah samping kantor Desa Keramat, namun saat itu Saksi terjatuh ke tanah dan Saksi kembali berdiri sambil memeluk Anak Isran Pandi Taidi untuk merebut parang yang dipegangnya;
- Bahwa pada saat Saksi berusaha merebut parang yang dipegang oleh Anak Isran Pandi Taidi tiba-tiba Terdakwa datang lalu mendorong tubuh Saksi sehingga Saksi terjatuh dan saat itu Saksi merasa ada parang yang mengenai lutut Saksi namun Saksi tidak melihat siapa yang mengayunkan parang mengenai lutut Saksi karena saat itu Saksi pusing dan lemas;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh Saksi Yasir ke Puskesmas dan tidak lama kemudian Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Tani Dan Nelayan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka yakni pada tangan kanan, telinga sebelah kanan dan lutut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi terhalang selama beberapa bulan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah menjenguk Saksi saat Saksi dirawat di Rumah Sakit, yang mana saat itu Terdakwa meminta maaf atas



terjadinya persitiwa tersebut dan selanjutnya Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Anak Terdakwa yakni Anak Isran Pandi Taidi;

- Bahwa terhadap Anak Isran Pandi Taidi sudah tidak menjalani proses hukum karena pada saat ditingkat penyidikan dilakukan diversi dan antara Saksi dengan Anak Isran Pandi Taidi telah berdamai;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAHRIA LINGUDE Alias TA OKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa dan Isran Pandi Taidi Alias Pandi telah melukai Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi berada di dalam rumah Saksi yang letaknya bersebelahan dengan kantor Desa Keramat, tiba-tiba Saksi mendengar keributan dari arah kantor Desa Keramat sehingga Saksi keluar dari rumah hendak melihat apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di luar rumah tepatnya di jalan depan kantor Desa Keramat Saksi melihat Anak Isran Pandi Taidi mengejar adik Saksi yakni Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil membawa parang ditangannya, yang mana saat itu Saksi Tamrin Lingude Alias Oni lari menuju ke samping kantor Desa Keramat namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang terjadi saat Saksi Tamrin Lingude dan Anak Isran Pandi Taidi berada disamping kantor Desa Keramat karena pandangan Saksi terhalang tembok kantor Desa Keramat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



- Bahwa setelah peristiwa tersebut berakhir Saksi melihat ada perangkat desa yang membawa Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke Puskesmas karena mengalami luka pada tangan kanan dan lutut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IRPAN RIZKI UNO Alias IRPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa dan Isran Pandi Taidi Alias Pandi telah melukai Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi berada di kantor Desa Keramat bersama Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Samsudin Suronoto, Suryono Mayang dan Saksi Darwin Patahe, tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Anak Isran Pandi Taidi hendak meminta dibuatkan surat keterangan dari desa, selanjutnya pada saat Anak Isran Pandi Taidi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi menantang berkelahi Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, namun saat itu dileraikan oleh beberapa orang aparat Desa Keramat dan Anak Isran Pandi Taidi disuruh pulang;
- Bahwa sebelum pulang Anak Isran Pandi Taidi mengatakan kepada Saksi Tamrin Lingude Alias Oni bahwa dia akan datang kembali, sehingga saat itu aparat desa Keramat menghubungi Babinsa untuk meminta pengamanan;



- Bahwa selang beberapa lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor desa Keramat membawa parang, namun saat itu di kantor desa Keramat sudah ada anggota Babinsa maka Anak Isran Pandi Taidi kembali pulang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi bersama ayahnya yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor desa Keramat bersama dengan Terdakwa dan keduanya masing-masing membawa parang;
- Bahwa pada saat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa berada di halaman kantor desa Keramat selanjutnya mereka diajak bicara oleh anggota Babinsa namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati samping anggota Babinsa mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi berlari ke arah Anak Isran Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi sambil berkata kepada Saksi agar Saksi tidak ikut campur, selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor Desa Keramat, melihat hal tersebut Saksi juga ikut mengejar ke arah samping kantor Desa Keramat;



- Bahwa pada saat Saksi berada di samping kantor Desa Keramat Saksi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh dan kembali berdiri berusaha merebut parang yang dipegang Anak Isran Pandi Taidi namun Terdakwa mendorong badan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sehingga terjatuh lagi, dan pada saat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengenai pada lutut kiri Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi, yang mana Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan teman-temannya telah mengeroyok Anak Isran Pandi Taidi namun permasalahan tersebut telah diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi tersebut Saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka pada tangan kanan, lutut kiri dan kuping kanannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang salah, yakni Terdakwa tidak pernah mengayunkan parangnya ke Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi SAMSUDIN SURONOTO Alias SAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa dan Isran Pandi Taidi Alias Pandi telah melukai Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;



- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi berada di kantor Desa Keramat bersama Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Irgan Rizki Uno, Suryono Mayang dan Saksi Darwin Patahe, tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Anak Isran Pandi Taidi membawa parang, namun saat itu di kantor Desa Keramat sudah ada anggota Babinsa maka Anak Isran Pandi Taidi kembali pulang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi bersama ayahnya yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor Desa Keramat bersama dengan Terdakwa dan keduanya masing-masing membawa parang;
- Bahwa pada saat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa berada di halaman kantor desa Keramat selanjutnya mereka diajak bicara oleh anggota Babinsa namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa tersebut mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi Irgan Rizki Uno berlari ke arah Anak Isran Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi Irgan Rizki Uno sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi



Irpan Rizki Uno sambil berkata sesuatu namun Saksi tidak mendengar apa yang dia katakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor desa Keramat, melihat hal tersebut Saksi juga ikut mengejar ke arah samping kantor Desa Keramat;
- Bahwa pada saat Saksi berada di samping kantor desa Keramat Saksi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh dan kembali berdiri berusaha merebut parang yang dipegang Anak Isran Pandi Taidi namun Terdakwa mendorong badan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sehingga terjatuh lagi, dan pada saat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan kaki sehingga parang tersebut mengenai pada lutut kiri Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi, yang mana Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan teman-temannya telah mengeroyok Anak Isran Pandi Taidi namun permasalahan tersebut telah diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi tersebut Saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka pada tangan kanan, lutut kiri dan kuping kanannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang salah, yakni Terdakwa tidak pernah mengayunkan parangnya ke Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, yang mana atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi DARWIN PATAHE Alias AWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi berada di kantor Desa Keramat bersama Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Samsudin Suronoto, Saksi Irpan Rizki Uno dan Suryono Mayang, tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Anak Isran Pandi Taidi membawa parang, namun saat itu di kantor desa Keramat sudah ada anggota Babinsa maka Anak Isran Pandi Taidi kembali pulang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi bersama ayahnya yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor desa Keramat bersama dengan Terdakwa dan keduanya masing-masing membawa parang;
- Bahwa pada saat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa berada di halaman kantor desa Keramat selanjutnya mereka diajak bicara oleh anggota Babinsa namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi Irpan Rizki Uno berlari ke arah Anak Isran



Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi Irpan Rizki Uno sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi Irpan Rizki Uno sambil berkata sesuatu namun Saksi tidak mendengar apa yang dia katakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor Desa Keramat, namun Saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi karena Saksi tidak ikut mengejar ke samping kantor Desa Keramata;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi, yang mana Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan teman-temannya telah mengeroyok Anak Isran Pandi Taidi namun Permasalahan tersebut telah diproses secara hukum;

- Bahwa setelah keributan tersebut berakhir Saksi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka pada tangan kanan, lutut kiri dan kuping kanannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan yang bernama WAWAN THAIB, S.H, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;



- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yakni Tamrin Lingude Alias Oni pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 di ruangan Unit 1 Pidana Umum Polres Boalemo;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dalam kondisi sehat;
- Bahwa pemeriksaan terhadap korban menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Gorontalo;
- Bahwa pemeriksaan terhadap korban sesuai hukum acara yang berlaku;
- Bahwa korban menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan Saksi tanpa diarahkan;
- Bahwa terhadap korban tidak ada intimidasi maupun pemaksaan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa "*ad charge*", namun Terdakwa di depan persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum Et Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada wajah koma nol koma lima sentimeter dari lubang telinga kanan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma panjang dua sentimeter koma jumlah dua jahitan titik.



2. Pada lengan bawah kanan bagian dalam koma setinggi siku koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah empat jahitan titik.

3. Pada kaki kiri bagian luar koma setinggi lutut koma terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam koma dengan panjang enam sentimeter koma jumlah lima jahitan titik.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun koma ditemukan luka robek yang sudah dijahit pada bagian wajah koma lengan bawah kanan koma dan kaki kiri koma akibat kekerasan tajam koma cedera ini menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan sehari-hari korban untuk sementara waktu titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BUSRAN TAIDI Alias UNI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa anak Terdakwa yakni anak Isran Pandi Taidi Alias Pandi telah melukai Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa berada di rumah baru pulang dari kebun dan bertemu dengan anak Isran Pandi Taidi Alias Pandi yang saat itu menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia mau dipukul oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan orang-orang lainnya di kantor



Desa Keramatan menggunakan balok sehingga saat itu anak Isran Pandi Taidi Alias Pandi mengajak Terdakwa ke kantor Desa Keramat;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi pergi ke kantor Desa Keramat berboncengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di halaman kantor Desa Keramat selanjutnya Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi turun dari sepeda motor dan bertemu dengan anggota Babinsa, namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar akan tetapi tiba-tiba Saksi Irpan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik sehingga Terdakwa saat itu langsung menghampiri Saksi Irpan dan mengacungkan parang yang dibawa Terdakwa kepada Saksi Irpan sambil berkata kepada Saksi Irpan agar tidak turut campur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor Desa Keramat;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di samping kantor Desa Keramat, Terdakwa melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni bergumul dengan Anak Isran Pandi Taidi memperebutkan parang yang saat itu dipegang oleh Anak Isran Pandi Taidi, selanjutnya Terdakwa mendorong keduanya sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil parang milik Anak Isran Pandi Taidi yang saat itu juga terjatuh dan menolong Saksi Tamrin Lingude Alias Oni untuk berdiri;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Isran Pandi Taidi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi tidak berniat pergi ke kantor Desa Keramat, melainkan hendak pergi melaporkan adanya persitiwa pengeroyokan yang dilakukan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa orang di kantor desa Keramat ke Polsek, namun pada saat lewat di depan kantor Desa Keramat Terdakwa melihat ada anggota Babinsa di depan kantor Desa Keramat sehingga saat itu Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi hendak melaporkan adanya pengeroyokan tersebut kepada anggota Babinsa yang berada disitu;
- Bahwa terhadap Anak Isran Pandi Taidi sudah tidak menjalani proses hukum karena pada saat ditingkat penyidikan dilakukan diversi dan antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi telah berdamai; Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Irpan Rizki Uno, Saksi Samsudin Suronoto, Suryono Mayang dan Saksi Darwin Patahe berada di kantor Desa Keramat, tiba-tiba datang Anak Isran Pandi Taidi hendak meminta dibuatkan surat keterangan dari desa, selanjutnya pada saat Anak Isran Pandi Taidi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi menantang berkelahi Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, namun saat itu dilera

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



oleh beberapa orang aparat Desa Keramat dan Anak Isran Pandi Taidi disuruh pulang;

- Bahwa sebelum pulang Anak Isran Pandi Taidi mengatakan kepada Saksi Tamrin Lingude Alias Oni bahwa dia akan datang kembali, sehingga saat itu aparat Desa Keramat menghubungi Babinsa untuk meminta pengamanan;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor desa Keramat membawa parang, namun saat itu di kantor desa Keramat sudah ada anggota Babinsa bernama David Lamalo sehingga Anak Isran Pandi Taidi kembali pulang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi bersama ayahnya yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang ke kantor desa Keramat bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dan keduanya masing-masing membawa parang;
- Bahwa pada saat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa berada di halaman kantor Desa Keramat selanjutnya dihadang oleh anggota Babinsa untuk diajak berbicara, namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa tersebut mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi Irpan Rizki Uno berlari ke arah Anak Isran Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menghampiri

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



Saksi Irpan Rizki Uno sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi Irpan Rizki Uno sambil berkata kepada Saksi Irpan Rizki Uno agar tidak ikut campur, selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor desa Keramat;

- Bahwa pada saat berada di samping kantor Desa Keramat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh dan kembali berdiri sambil berusaha merebut parang yang dipegang Anak Isran Pandi Taidi namun Terdakwa mendorong badan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sehingga terjatuh lagi, dan pada saat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengenai pada lutut kiri Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dibawa oleh aparat Desa Keramat untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi tersebut Saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka pada tangan kanan, lutut kiri dan kuping kanannya sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Er Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan;

- Bahwa yang menjadi pemicu peristiwa tersebut karena sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi, yang mana Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan teman-



temannya telah mengeroyok Anak Isran Pandi Taidi namun permasalahan tersebut telah diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap Anak Isran Pandi Taidi sudah tidak menjalani proses hukum karena pada saat ditingkat penyidikan dilakukan diversi dan antara Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dengan Anak Isran Pandi Taidi telah berdamai sehingga penyidikan dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Busran Taidi Alias Uni Selaku Terdakwa yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, peristiwa dalam perkara *aquo* terjadi pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, yang mana peristiwa tersebut dilakukan di kantor Desa Keramat yang sering dikunjungi



masyarakat sekitar atau disuatu tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*secara terang-terangan*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Senin tanggal 23 April tahun 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di halaman Kantor Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dan beberapa aparat Desa yang antara lain yakni Salim Maspeke, Saksi Irpan Rizki Uno, Saksi Samsudin Suronoto, Suryono Mayang dan Saksi Darwin Patahe sedang berada di kantor Desa Keramat, tiba-tiba datang Anak Isran Pandi Taidi hendak meminta dibuatkan surat keterangan dari desa, selanjutnya pada saat Anak Isran Pandi Taidi melihat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi menantang Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berkelahi, namun saat itu dileraikan oleh beberapa orang aparat Desa Keramat selanjutnya Anak Isran Pandi Taidi disuruh pulang;

Bahwa sebelum pulang Anak Isran Pandi Taidi mengatakan kepada Saksi Tamrin Lingude Alias Oni bahwa dia akan datang kembali, sehingga saat itu aparat desa Keramat menghubungi Babinsa untuk meminta pengamanan;

Bahwa selang beberapa lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang lagi ke kantor Desa Keramat membawa parang, namun saat itu di kantor desa Keramat sudah ada anggota Babinsa bernama David Lamalo sehingga Anak Isran Pandi Taidi



kembali pulang ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi bersama ayahnya yakni Terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian Anak Isran Pandi Taidi datang lagi ke kantor Desa Keramat bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dan keduanya masing-masing membawa parang;

Bahwa pada saat Anak Isran Pandi Taidi dan Terdakwa berada di halaman kantor Desa Keramat selanjutnya dihadang oleh anggota Babinsa untuk diajak berbicara, namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa tersebut mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka;

Bahwa selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi Irpan Rizki Uno berlari ke arah Anak Isran Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Irpan Rizki Uno sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi Irpan Rizki Uno sambil berkata kepada Saksi Irpan Rizki Uno agar tidak ikut campur, selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor Desa Keramat;

Bahwa pada saat berada di samping kantor Desa Keramat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh dan kembali berdiri sambil berusaha merebut parang yang dipegang Anak Isran Pandi Taidi namun Terdakwa mendorong badan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sehingga terjatuh lagi, dan pada saat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1



(satu) kali ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengenai pada lutut kiri Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni dibawa oleh aparat Desa Keramat untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Isran Pandi Taidi tersebut Saksi Tamrin Lingude Alias Oni mengalami luka pada tangan kanan, lutut kiri dan kuping kanannya sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur ini terpenuhi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bantahan/sangkalan Terdakwa di depan Persidangan yakni Terdakwa menyatakan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke saksi Tamrin Lingude Alias Oni, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya tersebut terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan mengajukan saksi meringankan atau saksi *Ad charge* namun Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut, sedangkan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi di persidangan yakni Saksi Tamrin Lingude Alias Oni, Saksi Irgan Rizki Uno dan Saksi Samsudin Suronoto yang keterangannya satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada saat itu Anak Isran Pandi Taidi datang bersama orang tuanya yakni Terdakwa masing-masing membawa parang, selanjutnya dihadap oleh anggota Babinsa untuk diajak berbicara, namun tiba-tiba Anak Isran Pandi Taidi lari melewati anggota Babinsa tersebut mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi Tamrin



Lingude Alias Oni namun ditangkis oleh Saksi Tamrin Lingude Alias Oni menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya terluka, selanjutnya Saksi Tamrin Lingude Alias Oni berlari menghindari namun Anak Isran Pandi Taidi masih mengejar sambil mengacungkan parangnya sehingga saat itu Saksi Irpan Rizki Uno berlari ke arah Anak Isran Pandi Taidi dan memukul Anak Isran Pandi Taidi menggunakan kursi plastik dengan maksud agar Anak Isran Pandi Taidi berhenti mengejar Saksi Tamrin Lingude Alias Oni namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi Irpan Rizki Uno sambil mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah wajah Saksi Irpan Rizki Uno sambil berkata kepada Saksi Irpan Rizki Uno agar tidak ikut campur, selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Anak Isran Pandi Taidi dan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni ke samping kantor desa Keramat, dan pada saat berada di samping kantor desa Keramat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh dan kembali berdiri sambil berusaha merebut parang yang dipegang Anak Isran Pandi Taidi namun Terdakwa mendorong badan Saksi Tamrin Lingude Alias Oni sehingga terjatuh lagi, dan pada saat Saksi Tamrin Lingude Alias Oni terjatuh tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Tamrin Lingude Alias Oni yang mengenai pada lutut kiri Saksi Tamrin Lingude Alias Oni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan/ bantahannya sehingga sangkalan/ bantahannya tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan di depan persidangan;



- Terdakwa sebagai orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anaknya, bukan mendukung anaknya melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRAN TAIDI Alias UNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh, LALU. M. SANDI IRAMAYA S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Ttd.

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

LALU. M. SANDI IRAMAYA S.H.

PANITERA

Ttd.

DAVID MANDAGI, S.E, S.H.